

**CORPORATE CRIMINAL LIABILITY  
IN MONEY LAUNDERING OFFENCES  
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Ais Surasa**

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40614  
Email: [aissurasa05@gmail.com](mailto:aissurasa05@gmail.com)

**Abstract**

*This research aims to find out the conditions of corporate criminal liability in money laundering offences based on Islamic law perspective. This research uses library research methods. The results concluded that corporate criminal liability conditions are stipulated in Article 6 of Law No. 08 year 2010, which contains that a person with money laundering will be 4 years or more in prison. Islamic law states that one who commits it, will be punished in return towards the actions of "jarimah" perpetrators (as the elements fulfilled). Thus, the criminal liability is a person who can experience a shift and accept the concept of harm through determining corporate's liability. It is because the will-have impact is greater than any crimes executed by individuals. As for the sanctions against corporations which committed money laundering are ta'zir (punishments).*

**Keywords:** *Corporate Criminal Liability; Money Laundering; Islamic Law*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi Tindak Pidana Pencucian Uang perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 6 UU No. 08 Tahun 2010, yang berisi bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dipidana penjara selama 4 tahun atau lebih. Hukum Islam menyatakan bahwa setiap orang akan dijatuhi hukuman sebagai balasan atas perbuatan pelaku jarimah, ketika unsur-unsur jarimah terpenuhi. Dengan demikian tempat pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang dapat mengalami pergeseran dan menerima konsep kemadharatan melalui penetapan adanya pertanggungjawaban korporasi. Hal ini dengan sebab dampak yang akan ditimbulkan dari kejahatan korporasi lebih besar dibanding dengan kejahatan orang perorang. Adapun sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah hukuman ta'zir.

**Kata Kunci :** pertanggungjawaban pidana korporasi; pencucian uang; hukum Islam

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun ke belakang, industri perbankan dan keuangan telah membuat langkah signifikan dalam hal pelayanan yang berkaitan dengan uang untuk melawan dan mendeteksi lebih dini mengenai tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena metode yang dilakukan pelaku *money laundering* kini lebih kreatif sejak tahun 1989. Sebagaimana beberapa penelitian tentang pidana pencucian uang yang dilakukan oleh (Amalia, 2016), (Nasution, 2015), dan (Girsang, 2014). Penyebab utamanya adalah semakin efektifnya bagi individu maupun kelompok dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan perangkat teknologi.

Perilaku pencucian uang secara hukum merupakan kejahatan. Kejahatan itu sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, yang dikenai sanksi bagi pelakunya. Wirjono Prodjodikoro, merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan, pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana (Kanter, Sianturi, 2002: 209).

Kejahatan korporasi adalah pelanggaran hukum (hukum pidana) yang dilakukan oleh para pejabat senior perusahaan atau korporasi dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan telah memberikan keuntungan bagi perusahaan atau korporasi yang bersangkutan. Kejahatan korporasi sering juga disebut "kejahatan bayangan" karena orang awam (masyarakat luas) seringkali tidak mengetahui atau tidak sadar

bahwa dirinya merupakan korban dari tindak pidana atau kejahatan korporasi yang dikemas dalam suatu kemasan "bisnis yang legal".

Dalam kejahatan atau tindak pidana korporasi juga telah terjadi penyebaran tanggung jawab sehingga ketika tindak pidana atau kejahatan korporasi itu disadari, pihak yang berwenang menjadi bingung untuk menentukan pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan atau tindak pidana tersebut. Disamping itu, sejalan pula dengan pendapat Husein, bahwa terdapat kendala lain dalam meminta atau menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi karena kejahatan korporasi seringkali dilakukan oleh teknologi canggih, dilakukan dengan skema atau model kejahatan yang rumit (tidak sederhana) sehingga tidak setiap aparat penegak hukum mengerti dan dapat melakukan tindakan atas kejahatan korporasi ini (Husein, 2006).

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, perlu ditindak lanjuti guna menjaga stabilitas negara. Jika kejahatan yang dilakukan oleh orang perseorangan sudah mengancam stabilitas negara, maka kejahatan yang dilakukan korporasi yang terorganisir pun akan lebih mengguncangkan stabilitas negara yang lebih mengancam, sebagaimana hasil penelitian Hidayat (Hidayat, 2017).

Pertanggungjawaban korporasi menurut sebagian ahli hukum seakan-akan bertentangan dengan KUHP Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49 dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kejiwaan (*verstan delijke*

*vermogens*) sedangkan dalam korporasi tidak memiliki jiwa, dan akan memunculkan banyak permasalahan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Sebab di Indonesia tidak bisa dipungkiri masih menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dalam terma hukum telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat disamping manusia alamiah (*nutuurlijk person*), sehingga doktrin *universitas delinquere non potest* ini sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) (Setiyono, 2003: 1).

Lalu bagaimana tinjauan hukum Islam berkenaan dengan korporasi. Bagaimana korporasi mempertanggungjawabkan perbuatannya? Sedangkan, sudah jelas dalam hukum Islam pun mensyaratkan manusia hidup yang memiliki pengetahuan dan pilihan. Kaidah fiqh yang lafaznya:

مَحَلُّ الْمَسْئُولِيَّةِ هُوَ الْإِنْسَانُ الْحَيُّ

“Tempat pertanggungjawaban pidana adalah manusia hidup” (Faizal, tt: 109)

Persoalan inilah yang menjadi latar belakang penyusun dalam melakukan penulisan jurnal. Adapun tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang Perspektif Hukum Islam.

## METODE

Sesuai dengan permasalahan yang ditelaah, maka metode penelitian ini menggunakan metode penelitian

kepuustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (Amirudin, 2006: 118). Data yang ada dianalisis secara lebih mendetail dengan mengaitkan antara data yang berkenaan dengan data hukum primer, sekunder, maupun tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendapat dari Rudi Prasetya dalam Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana”, istilah “Korporasi” adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai “badan hukum”, atau yang dalam bahasa Belanda sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991: 13).

Definisikan Korporasi sebagai kelompok individu yang diperlakukan oleh hukum sebagai satu kesatuan, yakni sebagai “Pribadi” yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu-individu yang membentuknya. korporasi dipandang sebagai “Pribadi” karena peraturan hukum menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu menyangkut anggota korporasi tetapi tidak merupakan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pada anggota dan oleh sebab itu, hak-hak dan kewajiban-

kewajiban tersebut harus ditafsirkan sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari korporasi itu sendiri. hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu diciptakan terutama oleh tindakan-tindakan dari paa organ korporasi (Kelsen Hans, 1995: 98).

Apabila dilihat secara etimologisnya, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda) dan *corporation* (Inggris), *Korporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu "*corporatio*". Terkait dengan istilah *corporatio* ini, Muladi dan Dwidja Priyatno (1991: 12) menyatakan bahwa : "Seperti halnya dengan kata lain yang berakhiran dengan "*tio*" maka "*corporatio*" dianggap sebagai kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. Istilah kata "*corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "Badan" atau dapat disimpulkan bahwa "*corporatio*" dapat diartikan sebagai proses memberikan badan atau proses membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" itu berarti hasil pekerjaan membadankan, dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Adil, 1995: 83).

Rahardjo (2000: 13) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah "Badan yang diciptakan itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisik dan kedalamnya hukum memasukan unsur animus yang membuat badan

itu mempunyai kepribadian". Karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaanya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 18), korporasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang sah atau badan hukum ataupun sebagai perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar.

Dalam perkembangan selanjutnya, penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dimana korporasi dinilai dapat melakukan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berkembang pula beberapa negara seperti Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara eropa termasuk berkembang pula diindonesia (Hatrik, 1996: 30).

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Edi Yunara membenaran pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dapat didasarkan pada hal-hal berikut ini :

- a. atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
- b. Atas dasar kekeluargaan, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945.
- c. Untuk perlindungan konsumen.
- d. Untuk kemajuan teknologi (Yunara, 2005: 31).

Prinsip hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman bersifat hati-hati, tidak terburu-buru demi tercapainya suatu hukum yang adil dan mashlahat. Sebagaimana ada kaidah mengatakan “ *hindarilah hudud karena adanya syubha*”, juga kaidah “*kesalahan imam dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum*”. Dalam hukum Islam setiap orang akan dijatuhi hukuman sebagai balasan atas perbuatan pelaku jarimah, ketika unsur-unsur jarimah terpenuhi, diantaranya adanya nash atau dalil atau aturan tertulis, adanya perbuatan dan pertanggungjawaban pidana.

Berbicara pertanggungjawaban pidana, dalam hukum Islam mensyaratkan tiga hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan oleh kemauan sendiri, pelakunya mengetahui akibat perbuatannya. Sebagaimana dalam hadits dan kaidah fiqih.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحِيٍّ الْقَطْعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ  
عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ  
عَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمَ  
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى  
يَبْشَبَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

Muhammad bin Yahya Al Qutha'i Al Bashri menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan Al Bashri, dari Ali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qalam (pena) diangkat dari tiga orang (maksudnya, mereka tidak dibebani hukum): orang yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga ia dewasa (baligh) dan

orang gila hingga ia sadar. (H.R Ibnu Majah)

Melihat ketiga unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas, yang dapat melakukan tindak pidana atau jarimah, yang memiliki kehendak dan pengetahuan adalah manusia yang berakal, baligh atau *mukallaf* atau dengan istilah lain telah cakap hukum. *Ahliyah* merupakan kemampuan atau kecakapan untuk mendapatkan hak-hak dan mempergunakannya untuk menerima kewajiban-kewajiban dan menjalankannya. Definisi ini mengindikasikan dua tipe kapasitas yaitu kapasitas untuk memperoleh hak (*ahliyat al-wujub*) dan kapasitas untuk bertindak (*ahliyat al-ada'*) (Imran Ahsan Khan Nyazee, 2010: 155).

*Ahliyat al-wujub* dan *ahliyat al-ada'* hanya ada pada dalam diri *insaniyah* (sebagai seorang manusia), karena manusia dibekali dengan akal pikiran, maka ahkam atau hukum melekat kepada manusia atau disebut dengan mukallaf (orang yang tertaklif hukum). Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa personalitas legal atau badan hukum (korporasi) dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya (*syakhsiyah haqiqiyah*) contoh hukuman bagi badan hukum (korporasi) seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Badan hukum yang membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian orang yang berakal sehat, memiliki kemampuan, kehendak yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Sehubungan dengan pokok permasalahan jurnal ini mengenai pertanggungjawaban korporasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No.08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Pasal 1 ayat(1), Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat(1), tindak pidana yang memicu terjadinya Pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, narkoba, psicotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun atau lebih.

Sehubungan dengan Pasal 6 undang-undang pencucian uang untuk lebih jelasnya penulis melakukan pendekatan unsur-unsur pembentuk jarimah mengenai pencucian uang yang dilakukan korporasi, diantaranya:

1) *Ar-Rukn Asy- Syar'i/* Unsur Formal

Merupakan ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang ada nashnya yang berisi kewajiban dan larangan dan dapat diancam dengan hukuman bagi pelaku yang melanggar nash yang ada. Dalam ha

ini berlakulah kaidah "*tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat*". Dasar asas ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 15.

Dalam hukum pidana positif lebih dikenal dengan asas legalitas, sebagaimana dalam KUH Pidana Buku 1 Pasal 1 yang berbunyi : " Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu." Asas di atas merupakan syarat dijatuhkan uqubah/ sanksi kepada pelaku, tanpa adanya ketentuan dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dikatakan tindak pidana dan tidak dipidana. Sehingga Pasal 6 Undang-undang No. 08 Tahun 2010 merupakan aturan yang tertulis dan menjadi asas legalitas dalam menentukan perbuatan pencucian uang yang dilakukan korporasi sebagai tindak pidana dan menjatuhkan hukuman atas perbuatan pencucian uang.

2) *Ar-Rukn Al-Maddi/* Unsur Material

Merupakan perilaku atau perbuatan yang membentuk jarimah yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dalam Pasal 6 adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian perbuatan dimuali dari menempatkan hingga menukarkan uang hasil tindak pidana guna menyembunyikan dan menyamarkan harta hasil tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum.

### 3) *Ar-Rukn Al- Adabi/ Unsur Moril*

Ialah terkait pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana atau delik. Dalam Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa pembuat tindak pidana adalah korporasi, yang dalam tindakannya dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam korporasi, dan orang yang memiliki kewenangan dalam korporasi atau pengurus pengendali korporasi. Dalam hukum Islam mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijelaskan di atas mensyaratkan tiga asas yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, memiliki pengetahuan dan kehendak.

Untuk menjawab permasalahan penulis menggunakan salah satu teori yang relevan untuk menjatuhkan hukuman kepada korporasi yaitu dengan menggunakan teori *kemadlaratan menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana badan hukum* yang menyatakan wajib adanya pertanggungjawaban pidana korporasi (badan hukum) seperti halnya manusia alamiah yang melakukan *jarimah* meskipun dalam prakteknya badan hukum.

Perspektif fiqh modern tentang hal itu, bahwa esensi dari kedua kasus itu adalah adanya kehendak, dan

badan hukum memungkian untuk dapat melakukan/memenuhi unsur materil dari banyak kejahatan. Seperti ketidakjujuran, penggelapan penipuan, pajak, kejahatan terhadap lingkungan, disamping kenyataannya bahwa kehendak jamaah akan terwujud ketika dalam pertemuan, musyawarah dan voting dirapat direksi, yang artinya bahwa badan hukum dapat membayangkan dan ini mengarah bahwa badan hukum memiliki unsur mental dalam melakukan kejahatan.

Disamping menerapkan sanksi besar seperti denda, penyitaan pembubaran, merampas aktifitas badan hukum atau putusan hakim dan hukuman ini justru akan merugikan reputasinya. Teori ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu

جلب المصالح و دفع المفاسد

*Meraih yang mashlahat dan menolak yang mafsadat*

Sementara itu dalam teori *isytirak* (نظرية الاشتراك), korporasi dapat diketahui melakukan tindak pidana pencucian uang melalui pekerja korporasi yang memiliki kepentingan dalam korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi sama seperti pertanggungjawaban atas tindakan orang lain dan tidak dapat diganti dengan tanggung jawab secara langsung dan teori anggota (نظرية العضو) korporasi dapat melakukan kejahatan tersebut diidentifikasi sebagai anggota korporasi/badan hukum, korporasi melakukan *jarimah* melalui para anggota korporasi atas perintah dari para supervisor korporasi dan pertanggungjawaban pidana badan hukum sama seperti tanggung-jawab manusia alami.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang perspektif hukum Islam maka, Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam Pasal 6 UU No.08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian tempat pertanggungjawaban pidana adalah manusia hidup dapat mengalami pergeseran dan menerima konsep kemadharatan menetapkan adanya pertanggungjawaban korporasi, dengan sebab dampak yang akan ditimbulkan dari kejahatan korporasi lebih besar dibanding dengan kejahatan orang perorang dan tujuan pokok hukum islam adalah meraih kemashlahatan dan menolak kemadharatan. Adapun sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini dapat berupa pengasingan atau

pidana penjara selama 4 tahun atau lebih.

Sebagai harapan demi keberlangsungan jurnal ini, bahwasannya eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana belum sampai merata dipahami sehingga sedikit sekali bahkan jarang korporasi yang dituntut ke pengadilan, dengan alasan korporasi tidak memiliki jiwa dan tidak dapat dipidana, dan masih tetap pada pernyataan bahwa manusia secara alami yang dapat dipidana. Mengenai pertanggungjawaban korporasi perlu diperjelas kembali baik berkaitan dengan hukum formil, maupun hukum materiil.

Hasil penelitian ini masih membutuhkan penelaahan dan pengembangan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tentunya dalam ranah hukum Islam dengan tujuan untuk menjawab perkembangan dan tantangan modern dengan cara mengembangkan teori-teori hukum Islam yang sudah ada, guna menambah khazanah keilmuan maupun untuk kepentingan praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. (2016). *Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam*, 2.
- Amirudin, Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- E.Y.Kanter, S.R.Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, cetakan ketiga.
- Faizal, Enceng Arif. (2010). *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Girsang, H. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, 111-138.
- Hans, Kelsen. (1995). *Teori Hukum Murni (terjemahan dari general Theory of Law and state)*, Alih bahasa : Somardi, Jakarta, Rindi Press.

## **Tatar Pasundan**

Jurnal Diklat Keagamaan

pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866

Volume XIV Nomor 2 Tahun 2020

- Hatrik, Hamzah. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, S. (2017). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* Legal Analysis the Power of Corruption Eradication Commission on Investigation of Case Combination on Corruption an, 1(2), 180-195.
- Husein, Y. (2006). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 1.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. (1991). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan.(2010). *Fiqih Korporasi*, terj. Nafis Irkhani. Surabaya: JP
- Nasution, E. S. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, 8(2), 132-144.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Setiyono. (2003). *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, cetakan pertama.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Yunara, Edi. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Study Kasus)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.